



P U T U S A N

No. 390 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. BEDO DG. MONE, bertempat tinggal di jalan Hartaco Indah (samping Mesjid Babul Muttaqin), Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
2. PENGURUS MESJID BABUL MUTTAQIN, berkedudukan di jalan Dg. Tata Raya No. 17, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YODY S. YUSRAN, SH. Advokat, berkantor di Jalan Veteran Selatan, Komplek Marindah Blok C. 11/7 Makassar;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/
Pembanding;

m e l a w a n :

1. CAPALA binti MA'MUMANG;
2. RINGI binti MA'MUMANG, keduanya bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata No. 79, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang berasal dari ayahnya MA'MUMANG bin MAMANG (almarhum), yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kampung Parang Tambung No. 10, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang yang kini dikenal dengan Kompleks Hartaco Indah Kelurahan, Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasar atas Rincik Kohir No.131C1, Persil No. 20 b, S.IV, luas 0,17 Ha, atas nama MA'MUMANG bin MAMANG (almarhum);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian dari tanah milik almarhum MA'MUMANG bin MAMANG tersebut telah dibangun rumah permanent yang dikenal dengan Perumahan Hartaco Indah Parang Tambung seluas $\pm 0,12$ Ha dan sisanya berupa tanah kosong seluas ± 5000 m² kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Mesjid Babul Muttaqin;
 - Sebelah Timur tanah milik Karaeng Tutu;
 - Sebelah Selatan tanah milik dr. Maricar;
 - Sebelah Barat Jalan Komp. Hartaco Indah/Makateks;
- selanjutnya disebut obyek sengketa;

Bahwa sekitar tahun 1983 Tergugat I secara melawan hukum membangun gardu semi permanent di sisi sebelah selatan obyek sengketa. Penggugat selaku pemilik menegur Tergugat I namun dengan alasan hanya untuk menjual bensin, maka Penggugat membiarkannya;

Bahwa ternyata kemudian setelah tanah yang ditempati membangun rumah milik Tergugat I diambilalih oleh pemiliknya yang terletak dibelakang obyek sengketa, Tergugat I pindah ke obyek sengketa dengan membangun rumah semi permanent dan menetap sampai sekarang tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa;

Bahwa pada sekitar tahun 2005 Tergugat II secara melawan hukum menimbun dan membuat fondasi didalam obyek sengketa. Penggugat selaku pemilik menegur Tergugat II namun dijawab bahwa hanya untuk areal parkir kendaraan. Berselang 1 tahun kemudian tepatnya tahun 2006 Tergugat II justru membangun bangunan permanent di sisi sebelah timur obyek sengketa dan hingga gugatan ini didaftar bangunan tersebut masih sementara berlangsung, tanpa seizin Penggugat selaku pemilik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa Teguran baik secara lisan maupun tertulis untuk meninggalkan tanah milik Penggugat dan atau menghentikan pembangunan diatas tanah milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan berbagai dalih tidak menghiraukannya;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasuki dan membangun bangunan semi permanent yang digunakan sebagai rumah tinggal oleh Tergugat I dan bangunan permanent yang sementara berjalan sampai sekarang oleh Tergugat II diatas obyek sengketa, maka Penggugat selaku pemilik atas obyek sengketa dimaksud tidak dapat memanfaatkannya, sehingga beralasan hukum Penggugat menuntut ganti kerugian kepada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dipersewakan diperkirakan dapat menghasilkan Rp 2.000.000,- pertahun, dihitung sejak Para Tergugat memasuki/menguasai obyek sengketa pada tahun 1983 untuk Tergugat I dan tahun 2005 untuk Tergugat II dan bertambah terus sampai Para Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa secara utuh dan sempurna kepada Penggugat;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan untuk menjamin kepentingan Penggugat sesuai dengan gugatan ini, maka dengan ini mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dengan letak dan batas-batas sebagaimana terurai dalam point 2 diatas;

Bahwa sejak didaftarkannya gugatan ini, kegiatan pembangunan oleh Tergugat II di sisi sebelah timur obyek sengketa sedang berlangsung hingga kini dan untuk mencegah Tergugat I melakukan hal serupa, maka demi menjunjung tinggi proses hukum yang sementara berjalan atas obyek sengketa dimaksud, kiranya pengadilan berkenan menyatakan putusan provisi terlebih dahulu, yakni memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak melakukan kegiatan pembangunan diatas obyek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti atas perkara a quo, dengan ketentuan Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- setiap harinya apabila perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini seraya menyatakan putusan atasnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan membangun diatas obyek sengketa selama proses persidangan atas perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pasti, dengan ketentuan Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) Rp 500.000,- setiap harinya, apabila perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memasuki dan membangun diatas obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, sempurna bila perlu dengan bantuan polisi dan atau petugas keamanan lainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang telah diderita Penggugat sebesar Rp 2.000.000, pertahun sejak Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa untuk Tergugat I sejak tahun 1983 dan untuk Tergugat II sejak tahun 2005 sampai dikembalikannya obyek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung 14 hari setelah putusan diucapkan dan atau diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana yang dimaksudkan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2007 berikut perubahan gugatannya tertanggal 27 November 2007 yang lalu maka menurut hemat Para Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi belum atau tidaklah memenuhi syarat formal. Adapun alasan hukumnya dapat Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa seyogianya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi turut pula melibatkan ahli waris dari alm. H. Rachman Saleh Dg. Kulle sebab yang menjadi dasar/alas hak dari Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, adalah Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah membeli hak atas tanah tersebut dari ahli waris alm. H. Rachman Saleh Dg. Kulle;
2. Bahwa selain ahli waris dari alm. H. Rachman Saleh Dg. Kulle harus dilibatkan didalam perkara a quo, pula menurut hemat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Pejabat Pembuat Akta Tanah pun mestinya dilibatkan pula sebagai pihak di dalam perkara ini. Sebab Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut telah membuat dan menandatangani akte jual beli a quo antara ahli waris dari alm. H. Rachman Saleh Dg. Kulle selaku penjual dan Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pembeli;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil, maka sesuai dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan jo Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa bilamana gugatan tersebut telah tidak memenuhi syarat formil maka gugatan tersebut hendaknya dinyatakan "tidak dapat diterima adanya";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya apa yang telah terurai didalam jawaban Tergugat Konvensi dipandang dimasukkan pula pada bahagian gugatan Rekonvensi ini sepanjang mempunyai hubungan/relevansi antara satu sama lainnya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama pengurus lainnya telah pernah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Polda Sul Sel. Bahwa kemudian akibat dari adanya laporan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ketika itu maka oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa terancam oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sering kali tidak masuk atau terlambat masuk

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ketika itu;

Bahwa selain Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa terancam sebagaimana yang dimaksudkan pada point 2 (dua) tersebut diatas pula oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan program S3-nya di Bandung;

Bahwa selain Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah kehilangan kesempatan untuk mengikuti program S3-nya di Bandung, pula oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah kehilangan pula jatah/biaya operasional selama berada di Bandung yakni kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun;

Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara materil maupun immateril yang jika dihitung hingga saat ini di tafsir kurang lebih sekitar Rp 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa oleh karena tuntutan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi cukup besar/banyak dan agar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sia-sia belaka, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kehadiran Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Dg. Tata Nomor : 79, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat Rekonvensi memohon agar kiranya untuk memutuskan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum, bahwa mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Dg. Tata Nomor. 79, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi (materil dan immateriil) kepada Para Penggugat sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 185/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 17 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I memasuki dan membangun di atas obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa tanah yang ditempati oleh Tergugat I seluas 6 m x 19 m = 114 m²;
- Menghukum Tergugat I serta siapa saja yang telah memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat I kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, sempurna bila perlu dengan bantuan Polisi dan atau petugas keamanan lainnya;
- Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung 14 hari setelah putusan diucapkan dan atau diberitahukan kepada Tergugat I sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 359/PDT/2008/PT.MKS tanggal 20 Februari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 185/Srt.Pdt.G/2007/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa oleh karena selain judex facti i.c. Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan didalam pasal 30 Undang-Undang R.I. Nomor. 14 Tahun 1985, pula menurut hemat Para Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tinggi didalam perkara a quo tidak dapat secara serta merta mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum judex facti i.c. Majelis Hakim pada tingkat pertama ;

Bahwa sekiranya, Majelis Hakim Agung yang Terhormat sudi dan berkenan melihat dan membaca dalih gugatan Para Penggugat, maka dapatlah ditarik akar permasalahannya yakni bahwa Penggugat mendalihkan telah mempunyai hak atas bidang tanah yang kini dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi, de facto ketika H. Abdul Rachman Saleh Dg.Kulle masih hidup, Ia - H.Abdul Rachman Salehlah yang menyuruh Tergugat I untuk menjaga lokasi/bidang tanah tersebut. Selanjutnya, adapun Tergugat II selaku pengurus Mesjid Ba'bul Muttaqin yang menguasai bidang tanah tersebut, oleh karena Tergugat II telah - membeli hak atas bidang tanah a quo dari ahli waris H.Abdul.Rachman antara lain dari Yapendi RS.Dg.Lipung. (Vide bukti T.11.2 berupa AJB No. 309/KT/VII/2006 tertanggal 12 Juli 2006. Atau dengan kata lain, bahwa pengurus Mesjid Ba'bul Muttaqin tidak membeli hak atas tanah a quo dari Para Penggugat ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah jika Penggugat melibatkan dan atau menarik pula ahli waris dari H. Abdul Rachman Saleh sebagai pihak didalam perkara ini. Oleh karena selain Tergugat I disuruh menjaga lokasi/obyek tersebut, pula Tergugat II telah membeli hak atas bidang tanah tersebut dari ahli waris H. Abd. Rachman Saleh yang bernama Yapendi RS.Lipung ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah tidak menarik dan atau melibatkan ahli waris dari H. Abd. Rachman Saleh sebagai pihak didalam perkara a quo, maka sudah selayaknya jika oleh Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi

- Bahwa judek facti sudah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutus tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat I/Pemohon Kasasi;
- Bahwa keberatan-keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena bersifat pengulangan dari jawaban dupliknya dihadapan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri kurang tepat sehingga memerlukan perbaikan yaitu :

- Bahwa yang boleh berperkara di muka pengadilan adalah orang perorangan atau badan hukum;
- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi menggugat Tergugat II (Pengurus Mesjid Babul Muttaqin), dalam surat gugatan tidak dijelaskan apakah Pengurus Mesjid tersebut telah berbadan hukum atau tidak/belum;
- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi di dalam positanya juga tidak menjelaskan apakah Tergugat II membangun permanent di atas tanah obyek sengketa dengan bangunan Mesjid ataukah rumah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. BEDO DG. MONE dan 2. PENGURUS MESJID BABUL MUTTAQIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 359/Pdt/2008/PT.MKS. tanggal 20 Februari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 185/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 17 Juli 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 390K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. BEDO DG. MONE dan 2. PENGURUS MESJID BABUL MUTTAQIN, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 359/Pdt/2008/PT.MKS. tanggal 20 Februari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 185/Pdt.G/2007/PN.Mks. tanggal 17 Juli 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 185/Pdt.G/2007/PN.Mks, tanggal 17 Juli 2008 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I memasuki dan membangun diatas obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum;
 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa tanah yang ditempati oleh Tergugat I seluas 6 m x 19 m = 114 m²;
 4. Menghukum Tergugat I serta siapa saja yang telah memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat I kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, sempurna bila perlu dengan bantuan Polisi dan atau petugas keamanan lainnya;
 5. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung 14 hari setelah putusan diucapkan dan atau diberitahukan kepada Tergugat I sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima;
 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. Habiburahman, MHum dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Drs. Habiburahman, Mhum.

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Biaya-Biaya :

1. M a t e r i aRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 493. 000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169